



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito, Kec. Kota, Kab. Kudus 59319 0291432047

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

# Pengembalian Atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16

No. SK :

### Persyaratan

1. Berdasarkan keputusan/putusan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak terkait pengembalian kelebihan pajak yang dilakukan atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali Pasal 36/Pembetulan Pasal 16.

### Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan, atau dalam hal putusan banding dan PK sejak diterima oleh unit DJP yang berwenang menangani.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penghitungan Lebih Bayar (Lampiran VI SE-03/PJ.951/1994).

### Pengaduan Layanan



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito, Kec. Kota, Kab. Kudus 59319 0291432047

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya